



P U T U S A N
Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Wgw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wangi Wangi, yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

Sarni, S.H., M.H., umur 47 tahun, pekerjaan advokat, beralamat di Lingkungan Liabete, Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi / email: **ane.rupu@gmail.com**, sebagai **Penggugat**;

L a w a n:

Wa Siti Ali, umur 56 tahun, beralamat di Lingkungan Liabete, Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar pihak Penggugat yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 2 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wangi Wangi pada tanggal 5 Februari 2024 dengan Nomor Register 1/Pdt.G.S/2024/PN Wgw, telah mengajukan gugatan sederhana sebagai berikut:

<input checked="" type="checkbox"/> Ingkar Janji		<input type="checkbox"/> Perbuatan Melawan Hukum	
a	Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun?	a.	Perbuatan apa yang dilakukan Tergugat kepada anda?
	Hari Sabtu tanggal 11 bulan Februari tahun 2023.		
b	Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?	b.	Bagaimana kronologis dari perbuatan tersebut (singkat)?
	<input checked="" type="checkbox"/> Tertulis <input type="checkbox"/> Tidak tertulis.		
c.	Apa yang diperjanjikan di dalam	c.	Bagaimana perbuatan tersebut



	perjanjian tersebut ?	menimbulkan kerugian pada anda
	<ul style="list-style-type: none">- Penggugat Memberikan Pinjaman uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah)- Jangka waktu pinjaman diberikan selama 3 (tiga) tahun atau sama dengan 36 bulan kalender.- Metode pembayarannya adalah Tergugat wajib membayar kembali hutangnya tersebut kepada Penggugat dengan cara pembayaran angsuran pokok berikut bunga dari pokok utang sejumlah 1,3 % setiap bulan dengan rincian : Pokok utang/perbulan sejumlah Rp. 1.388.888 (satu juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu, delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) di tambah dengan bunga sejumlah 1,3% dari pokok utang sejumlah Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) maka total angsuran pinjaman yang harus di bayar oleh Pihak Pertama adalah sejumlah Rp. 2.038.888,- (dua juta tiga puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) setiap bulannya, dengan batas waktu pembayaran sampai dengan tanggal 15 (lima belas) tiap bulan kalender.- Sebagai Jaminannya,	

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S./2024/PN Wgw



	<p>Tergugat menyerahkan Sertifikat Tanah berikut bangunan rumah atas nama WA SITI ALI dengan nomor sertifikat 21.10.05.12.1.00962 kepada Penggugat;</p> <ul style="list-style-type: none">- Apabila Tergugat tidak mampu lagi melaksanakan kewajiban pembayarannya sampai batas waktu yang telah ditentukan atau karena alasan lain-lain, maka jaminan Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik menjadi Hak Milik Penggugat sepenuhnya.	
d.	Apa yang dilanggar oleh Tergugat?	d. Berapa kerugian yang anda derita?
	<ul style="list-style-type: none">- Tergugat telah "Ingkar Janji" dengan tidak mematuhi perjanjian yang telah disepakati dalam Surat Perjanjian Hutang Piutang tanggal 11 Februari 2024;- Tergugat telah mengingkari isi Surat Perjanjian Hutang Piutang pada pasal 4 (empat) perjanjian.	
e.	Berapa kerugian yang anda derita?	e. Uraian lainnya (jika ada):
	Sampai saat ini kerugian materil yang dialami oleh Penggugat adalah Rp. 75.199.968,- (<i>tujuh puluh lima juta seratus Sembilan puluh Sembilan ribu semboilan ratus enam piluh delapan rupiah</i>) Belum termasuk kerugian imateri yang ditimbulkan akibat perbuatan Ingkar Janji dari Tergugat yang jika	



	ditotalkan menjadi Rp. 100.000.000,- (<i>seratus juta rupiah</i>)	
f.	Uraian lainnya (Jika Ada) :	
	Bahwa Penggugat sudah berusaha berkali-kali menagih Tergugat dengan cara yang baik, namun Tergugat tidak pernah beritikad baik untuk melunasi hutangnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bahkan berulang kali Penggugat menghubungi langsung ataupun via handphone namun Tergugat seolah acuh tak acuh dan tidak mau menerima/mengangkat telepon dari Penggugat.	

Dengan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

Keterangan Singkat :

1. Kwitansi penyerahan uang dari Penggugat yang diterima langsung oleh Tergugat sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 11 Februari 2023;

Bahwa kwitansi tersebut menjadi bukti yang menyatakan bahwa telah terjadi peristiwa penyerahan uang oleh Penggugat kepada Tergugat sejumlah nominal yang tertulis dalam Kwitansi tersebut dan bermaterai cukup yang ditandatangani oleh Tergugat”.

2. Surat Perjanjian Pinjaman/Hutang;

Keterangan Singkat :

“Bahwa untuk memperkuat perikatan antara Penggugat dan Tergugat, dibuatlah Surat Perjanjian Hutang Piutang yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat dan disaksikan oleh suami Penggugat dan salah satu saksi lainnya bernama DELIANA;

3. Sertifikat

Keterangan Singkat :

“Bahwa Sertifikat Hak Milik dengan nomor 21.10.05.12.1.00962 tahun 2022 merupakan jaminan yang diberikan Tergugat kepada Penggugat. Apabila Tergugat tidak mampu memenuhi Perjanjian Hutang Piutang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai bunyi pada pasal 4 (empat) Surat Perjanjian Hutang Piutang tersebut, maka obyek jaminan utang berikut obyek tanah dan bangunannya sepenuhnya menjadi hak milik Penggugat.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wangi-Wangi untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini.

Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah Ingkar Janji (Wanprestasi);
3. Menyatakan bahwa Surat Perjanjian Hutang Piutang antara Penggugat dan Tergugat adalah Perjanjian Hutang Piutang yang sah dan sesuai dengan hukum.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar utang pokok berikut keuntungan serta kerugian lainnya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk segera mengosongkan tanah dan bangunan rumah jaminan utang seketika dan menyerahkan kepada Penggugat apabila Tergugat tidak sanggup melaksanakan putusan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini;

Jika Pengadilan Negeri Wangi-Wangi Cq. Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Relaas panggilan sidang tanggal 6 Februari 2024 dan tanggal 12 Februari 2024 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, namun Tergugat tetap tidak datang menghadap di persidangan dan/atau tidak menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat tersebut;

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S./2024/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kuitansi tentang penyerahan uang yang diberikan oleh Sarni kepada Siti Ali sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 11 Februari 2023, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Perjanjian Hutang Piutang tanggal 11 Februari 2023, yang ditandatangani oleh Wa Siti Ali sebagai pihak pertama dan Sarni sebagai pihak kedua, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 00962, atas nama pemegang hak Wa Siti Ali, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kuitansi untuk pembayaran utang Wa Siti Ali yang diberikan oleh Sarni kepada Hasni sejumlah Rp7.475.000,00 (tujuh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 11 Februari 2023, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kuitansi untuk pembayaran utang Wa Siti Ali yang diberikan oleh Sarni kepada Suria. S sejumlah Rp15.800.000,00 (lima belas juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 11 Februari 2023, diberi tanda bukti P-5;

Fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata fotokopi bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya seluruh fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara, sedangkan asli bukti surat tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat tersebut, Penggugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Wa Ode Lisafauzia, S.H., tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat;
 - Bahwa Saksi bekerja di Sanggar milik Penggugat dengan diberikan upah;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa sebelumnya Saksi sering sekali bertemu dengan Tergugat dan biasanya Saksi bertemu dengan Tergugat di rumah Penggugat;
 - Bahwa yang dilakukan oleh Tergugat ketika datang di rumah Penggugat adalah untuk mencari Penggugat namun setiap kali Tergugat datang ke

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S./2024/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Penggugat dan bertemu Saksi, Tergugat pasti kembali lagi ke rumahnya dan menyampaikan kepada Saksi bahwa nanti akan kembali lagi ke rumah Penggugat;

- Bahwa keperluan Tergugat mencari Penggugat adalah untuk meminjam uang kepada Penggugat;

- Bahwa Saksi pernah mendengar langsung Tergugat meminjam uang kepada Penggugat;

- Bahwa setahu Saksi bahwa Tergugat meminjam uang kepada Penggugat sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa Tergugat meminjam uang kepada Penggugat di rumah Penggugat dan di salon Kanalimpo milik Penggugat yang tidak jauh dengan rumah Penggugat;

- Bahwa setiap kali Tergugat meminjam uang kepada Penggugat kadang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan kadang juga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan alasan untuk keperluan berobat;

- Bahwa setahu Saksi masih ada pinjaman uang lainnya yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat yaitu pada awal tahun 2023;

- Bahwa pada awal tahun 2023 tersebut, Tergugat meminjam uang kepada Penggugat di rumah Penggugat yang mana saat itu Saksi berada di ruang tengah rumah Penggugat sedangkan Tergugat berada di ruang kerja Penggugat;

- Bahwa yang berada di ruang kerja Penggugat saat itu adalah ada Penggugat, Tergugat dan Sdri. Deliana;

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu kalau Tergugat datang meminjam uang kepada Penggugat nanti setelah Tergugat pulang baru Saksi ketahui dari Penggugat kalau Tergugat meminjam uang kepada Penggugat banyak sekali sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi tidak tahu tentang isi perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah utang tersebut sudah dibayar oleh Tergugat atau belum;

- Bahwa Saksi tidak tahu lagi di mana keberadaan Tergugat saat ini dan sejak Tergugat datang meminjam uang terakhir kali Saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat datang ke rumah Penggugat serta jarak antara rumah Saksi dan rumah Tergugat agak jauh;

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S./2024/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Deliana, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat karena merupakan tetangga dekat Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah uang yang dipinjam oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa jumlah uang yang dipinjam oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa terjadinya peristiwa hutang piutang antara Tergugat dan Penggugat tersebut yaitu tanggalnya Saksi sudah lupa namun terjadi pada bulan Februari 2023 bertempat di rumah Penggugat yang beralamat di Lingkungan Liabete, Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa saat Tergugat meminjam uang kepada Penggugat, Saksi berada di rumah Penggugat;
- Bahwa Saksi bisa berada di rumah Penggugat saat itu karena Saksi dipanggil oleh Penggugat untuk menjaga anak Penggugat;
- Bahwa Saksi ikut bertandatangan didalam surat perjanjian hutang piutang tersebut atas kemauan Tergugat sendiri;
- Bahwa alasan Tergugat sehingga meminta Saksi untuk bertandatangan dalam surat perjanjian hutang piutang tersebut karena saudara Tergugat tidak mau bertandatangan dalam surat perjanjian tersebut karena utang Tergugat banyak sedangkan anak Tergugat tidak ada di Wanci ini hanya anak Tergugat yang masih kecil;
- Bahwa yang berada di ruang kerja Penggugat saat terjadinya hutang piutang tersebut saat itu adalah Penggugat, Tergugat dan Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi bertandatangan dalam surat perjanjian hutang piutang tersebut, Saksi tidak sempat membaca surat perjanjian hutang piutang tersebut dan Saksi tidak tahu apa isi surat perjanjian tersebut;
- Bahwa yang Saksi lihat saat itu adalah Penggugat yang menulis isi kuitansi tersebut dan Saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertandatangan didalam kuitansi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa isi dari kuitansi tersebut;
- Bahwa jumlah uang yang tertera dalam kuitansi tersebut adalah sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan warna kuitansi tersebut berwarna pink;

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S./2024/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang duluan ditandatangani saat itu adalah kuitansi kemudian surat perjanjian hutang piutang;
- Bahwa yang di tandatangani oleh Tergugat saat itu adalah kuitansi dan surat perjanjian hutang piutang sebagaimana bukti surat P-1 dan P-2 berupa yang diperlihatkan kepada Saksi;
- Bahwa saat terjadinya hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat, Saksi melihat Tergugat menandatangani kuitansi dan surat perjanjian hutang piutang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah surat perjanjian hutang piutang tersebut sempat dibaca oleh Tergugat atau tidak;
- Bahwa saat itu Saksi tidak melihat ada uang yang diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa saat perjanjian hutang piutang tersebut Saksi sempat melihat sertifikat tersebut berada diatas meja tetapi Saksi tidak tahu milik siapa sertifikat tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi tidak sempat melihat ada penyerahan sertifikat dari Tergugat kepada Penggugat dan Saksi tahunya sertifikat tersebut sudah berada diatas meja;
- Bahwa Saksi tahu kalau Tergugat meminjam uang kepada Penggugat tersebut dengan jaminan sertifikat rumah namun Saksi tidak tahu atas nama siapa sertifikat tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi tidak pernah melihat Tergugat membawa uang hasil pinjaman dari Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu seperti apa skema pembayaran utang Tergugat kepada Penggugat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa banyak utang Tergugat namun yang Saksi tahu banyak karena sebagian utang Tergugat, Saksi yang sering pergi bayarkan kepada orang yang meminjamkan uang;
- Bahwa uang yang Saksi gunakan untuk membayar utang Tergugat tersebut adalah uang dari Penggugat yang dipinjam oleh Tergugat;
- Bahwa yang Saksi pergi bayarkan utang Tergugat tersebut adalah 3 (tiga) orang yaitu Wa Saoda sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan yang dua orangnya lagi Saksi sudah lupa namanya;
- Bahwa setahu Saksi utang Tergugat tersebut ada juga di Koperasi sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) selain itu Tergugat juga

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S./2024/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berutang di Bank namun Saksi tidak tahu berapa jumlah utangnya dengan jaminan sertifikat rumah Tergugat;

- Bahwa Saksi pernah mendengar kalau sertifikat rumah Tergugat yang ada di Bank tersebut sudah ditebus oleh Penggugat;

- Bahwa setahu Saksi bahwa Penggugat sudah pernah menagih utang Tergugat tersebut dengan cara ketika Penggugat sedang berada di Kota Kendari, Penggugat menelpon Saksi untuk meminta tolong agar handphone Saksi diberikan kepada Tergugat karena Penggugat sudah beberapa kali menelpon Tergugat namun handphone Tergugat tidak aktif sehingga saat itu Saksi pergi menyampaikan kepada Tergugat selanjutnya Tergugat berbicara kepada Penggugat karena utangnya sudah jatuh tempo;

- Bahwa Penggugat menagih utang Tergugat melalui Saksi sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa keberadaan Tergugat saat ini ia berada di rumahnya yang dijadikan jaminan utangnya namun kadang juga Tergugat tidak berada di rumahnya;

- Bahwa saat ini Tergugat tinggal bersama anaknya yang laki-laki dan kemenakannya yang masih kecil dan ada juga yang sudah gadis;

- Bahwa uang yang Saksi pakai untuk membayar utang Tergugat kepada orang lain adalah bagian dari uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dipinjam oleh Tergugat kepada Penggugat dan Saksi ketahui hal tersebut dari Tergugat sendiri;

- Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa kali Tergugat membayar utangnya kepada Penggugat;

- Bahwa berdasarkan cerita dari Tergugat, Tergugat sudah pernah membayar utangnya tersebut kepada Penggugat namun Saksi tidak tahu berapa jumlahnya;

- Bahwa Tergugat pernah cerita kepada Saksi tentang utangnya tersebut dengan mengatakan bahwa pembayaran utangnya sudah lewat;

- Bahwa Tergugat pernah menyampaikan kepada Saksi kalau Tergugat tidak sanggup lagi bayar utangnya tersebut biar saja rumahnya diambil;

- Bahwa setahu Saksi bahwa Tergugat sudah menunggak atau tidak bayar utangnya kepada Penggugat;

- Bahwa Saksi mengetahui kalau Tergugat tidak membayar utangnya kepada Penggugat dari tetangga Saksi;

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S./2024/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Masudin yang merupakan suami Penggugat;
- 3. Zulfiati, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah tinggal bersama Tergugat selama 4 (empat) bulan lamanya;
 - Bahwa kegiatan yang Saksi dan Tergugat lakukan ketika kami tinggal bersama adalah kami menjual di pasar;
 - Bahwa ketika Saksi tinggal bersama Tergugat, Saksi melihat ada banyak orang yang datang menagih utang kepada Tergugat diantaranya adalah Penggugat yang mana saat itu Saksi melihat ada kertas yang dibawa oleh Penggugat dan kertas tersebut Saksi sempat membacanya dan ternyata isinya adalah tentang utang Tergugat;
 - Bahwa setahu Saksi utang Tergugat kepada Penggugat tersebut adalah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa Saksi mengetahui kalau Tergugat mempunyai utang kepada Penggugat sejak tanggal 17 Agustus namun Saksi tidak ingat lagi tahunnya kapan;
 - Bahwa Saksi mengetahui kalau Tergugat mempunyai utang kepada Penggugat karena Tergugat pernah bercerita kepada Saksi ketika Saksi tinggal bersama Tergugat dengan mengatakan bahwa "saya ini ada utang sama mama Fais (Penggugat)" dan saat itu Saksi bertanya lagi kepada Tergugat "berapa" dan dijawab oleh Tergugat "Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)" sehingga saat itu Saksi kaget dan menyampaikan kepada Tergugat "kenapa banyak begitu" dan saat itu dijawab oleh Tergugat "karena dia tutupi utang saya dan nanti saya berutang sama dia";
 - Bahwa Penggugat menutupi utang Tergugat di mamanya Mei sebanyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta) lebih namun Saksi tidak tahu berapa lebihnya, kemudian utang di La Alimudi sebanyak Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) lebih namun Saksi tidak tahu juga lebihnya berapa dan utang di ibu Ria sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan masih banyak lagi utang Tergugat yang lain akan tetapi Saksi tidak tahu berapa utangnya;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang sudah dipakai untuk membayar utang tersebut ada sisa yang diterima oleh Tergugat atau tidak;

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S./2024/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi kalau Tergugat meminjam uang kepada Penggugat dengan menjaminkan sertifikat rumahnya dan Saksi tahu hal tersebut dari cerita Tergugat sendiri;
- Bahwa Saksi pernah melihat sertifikat rumah Tergugat tersebut karena diperlihatkan oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana proses perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat tersebut namun Saksi pernah mendengar cerita dari Tergugat kalau ia diberi waktu selama 3 (tiga) tahun untuk melunasi utangnya tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat belum pernah membayar utangnya kepada Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi bahwa Penggugat datang menagih utang ke rumah Tergugat sudah 3 (tiga) kali namun Penggugat bertemu dengan Tergugat hanya 1 (satu) kali saja;
- Bahwa ketika Penggugat bertemu dengan Tergugat, Saksi tidak pernah melihat adanya penyerahan uang saat itu;
- Bahwa saat ini Tergugat tinggal bersama kemenakannya bernama Marlina dan anaknya yang masih kecil sedangkan suami Tergugat dan anaknya yang sudah besar sedang merantau;
- Bahwa saat ini Saksi tidak tinggal lagi bersama Tergugat;
- Bahwa keberadaan Tergugat saat ini ia masih tinggal di rumahnya namun kalau ada orang yang menagih biasanya Tergugat bersembunyi;
- Bahwa Saksi kenal dengan La Alimudi, Wa Nohu, Wa Masih, Wa Saleh dan Wa Muria karena sebagian besar mereka itu masih tetangga Saksi;
- Bahwa Saksi tahu kalau Tergugat mempunyai utang di La Alimudi, Wa Nohu, Wa Masih, Wa Saleh dan Wa Muria;
- Bahwa Saksi pernah melihat La Alimudi datang menagih ke rumahnya Tergugat sebanyak 5 (lima) kali namun Tergugat tidak membayar utangnya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S./2024/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Wgw tanggal 6 Februari 2024 dan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Wgw tanggal 12 Februari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara *verstek*, vide Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi kewajibannya kepada Penggugat, sebagaimana yang termuat dalam surat perjanjian Surat Perjanjian Hutang Piutang tanggal 11 Februari 2023;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 serta saksi-saksi yaitu Saksi Wa Ode Lisafauzia, S.H., Saksi Deliana, dan Saksi Zulfiati;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati bukti P-4 berupa Kuitansi tanggal 11 Februari 2023 untuk pembayaran utang Wa Siti Ali yang diberikan oleh Sarni kepada Hasni dan bukti P-5 berupa Kuitansi tanggal 11 Februari 2023 untuk pembayaran utang Wa Siti Ali yang diberikan oleh Sarni kepada Suria. S, yang mana tidak relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka menurut hemat Hakim terhadap alat bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan patutlah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) pada pokoknya Penggugat meminta agar gugatannya dikabulkan untuk seluruhnya, maka petitum angka 1 (satu) tersebut akan dipertimbangkan terakhir setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S./2024/PN Wgw



Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) agar menyatakan bahwa Tergugat telah Ingkar Janji (Wanprestasi). Oleh karena dalam petitum ini menyangkut pula dalam pembuktian untuk petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) maka Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan pertimbangan hukum petitum angka 3 (tiga);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat telah wanprestasi karena Tergugat tidak membayar angsuran pokok berikut bunganya, yang menyebabkan Penggugat mengalami kerugian dengan total sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa, yang dimaksud dengan Wanprestasi atau perbuatan cidera atau ingkar janji berasal dari bahasa Belanda yang artinya prestasi yang buruk dari seorang debitur (atau orang yang berhutang) dalam melaksanakan suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa prestasi adalah kewajiban yang lahir dari sebuah perikatan. Dalam ketentuan Pasal 1234 KUHPdata disebutkan "*perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu*", artinya isi suatu perikatan atau perjanjian dapat berupa:

1. kewajiban untuk memberikan sesuatu;
2. untuk melakukan sesuatu; dan
3. untuk tidak melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUHPdata, yaitu "*debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan*". Ingkar janji (*wanprestasi*) seseorang debitur dapat berupa empat macam yaitu:

1. tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan;
2. melaksanakan perbuatan namun tidak sama dengan isi perjanjian;
3. terlambat dalam melakukan kewajiban perjanjian;
4. melakukan sesuatu yang diperjanjikan untuk tidak dilakukan;

Berdasarkan bentuk-bentuk perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketentuan tersebut bersifat alternatif, sehingga cukup jika salah satu pihak melakukan salah satu dari perbuatan tersebut, maka terhadapnya dapat dinyatakan telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*);



Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang perbuatan Tergugat mengenai wanprestasi, maka terlebih dahulu Hakim akan memeriksa apakah perjanjian antara pihak Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan sah, suatu perjanjian harus memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu:

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan/kontrak;
3. suatu pokok persoalan tertentu; dan
4. suatu sebab yang tidak terlarang;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata, menyatakan bahwa "*semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*". Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Surat Perjanjian Hutang Piutang tanggal 11 Februari 2023 antara Penggugat dengan Tergugat dihubungkan dengan keterangan Saksi Deliana dan Saksi Wa Ode Lisafauzia, S.H yang saling bersesuaian diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan perjanjian secara tertulis mengenai perjanjian hutang piutang dengan jumlah pinjaman sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu pinjaman selama 3 (tiga) tahun atau sama dengan 36 bulan kalender, dengan cara pembayaran angsuran pokok berikut bunga dari pokok utang sejumlah 1,3 % setiap bulan, dengan jaminan sertifikat tanah milik Tergugat dimana Penggugat selaku pemberi pinjaman dan Tergugat selaku peminjam/penerima pinjaman;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati surat perjanjian hutang piutang (bukti P-2) tersebut dalam pasal 6 ayat (2) dan pasal 7 didalamnya memuat klausula Milik Beding dan klausula Kuasa Menjual yang berisi bahwa dalam hal hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat dengan jaminan sertifikat tanah diikuti dengan janji bahwa jaminan akan beralih menjadi milik Penggugat apabila Tergugat melakukan wanprestasi, serta pemberian kuasa

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S./2024/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kepada Penggugat untuk mengambil dan menguasai rumah serta tanah serta turutannya untuk menjual dan memiliki sendiri objek jaminan hutang tersebut, Kuasa mana tidak dapat ditarik kembali dan juga tidak akan berakhir karena meninggalnya Tergugat atau karena sebab apapun juga;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya para pihak bebas untuk melakukan perjanjian (asas kebebasan berkontrak) baik mengenai bentuk, isi maupun dengan siapa dibuat. Walaupun demikian perjanjian yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1154 KUHPerdara menyatakan bahwa dalam hal debitur atau pemberi gadai tidak memenuhi kewajiban-kewajiban, kreditur tidak diperkenankan mengalihkan barang yang digadaikan itu menjadi miliknya;

Menimbang, bahwa Milik Beding adalah sebuah janji bahwa jika debitur gagal melunasi hutangnya, maka jaminan debitur akan menjadi milik kreditur sekalipun harga jaminan jauh melebihi harga hutangnya;

Menimbang, bahwa Milik Beding merupakan terminologi mengenai praktek main hakim sendiri (*eigenrichting*). Dalam negara hukum, pelaksanaan sanksi merupakan monopoli Negara, Warga Negara tidak diperkenankan melaksanakan sanksi menurut kehendak sendiri. Dalam putusan Mahkamah Agung No 3438 K/Pdt/1985 disebutkan bahwa, "suatu perjanjian hutang piutang dengan jaminan tanah, tidak dapat dengan begitu saja menjadi perbuatan hukum jual beli tanah manakala debitur tidak melunasi hutangnya. Syarat yang dikenal dengan nama milik beding ini sudah lama tidak diperkenankan, terutama dalam suasana hukum adat";

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan No.3337 K/Pdt/1991 tanggal 18 Maret 1993, menyatakan telah melarang penjualan barang agunan oleh kreditur manakala debitur ingkar janji atau wanprestasi. Alasannya, status tanah yang semula menjadi barang jaminan, tetapi dengan klausula Milik Beding dalam perjanjian pinjam meminjam uang, barang jaminan menjadi milik kreditur bila debitur gagal bayar. Hal demikian bertentangan dengan hukum dan ketertiban umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Nomor 2182 K/Pdt/2019 tanggal 26 Agustus 2019 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 1178 KUHPerdara, perjanjian utang piutang antara Penggugat dengan Para Tergugat yang memuat klausula bahwa Para Tergugat akan menyerahkan sebidang tanah beserta bangunannya dengan Sertifikat Hak Milik, apabila Para Tergugat tidak dapat melunasi utangnya adalah perjanjian

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S./2024/PN Wgw



yang dilarang oleh undang-undang (klausula milik beding), sehingga perjanjian utang piutang antara Penggugat dengan Para Tergugat batal demi hukum. Begitu pula dengan Surat Kuasa Menjual antara Penggugat dengan Tergugat I yang disetujui oleh Tergugat II dan Akta Jual Beli atas jual beli objek sengketa dengan Sertifikat Hak Milik antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah batal demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim menyimpulkan bahwa syarat subjektif perjanjian berupa kecakapan dan konsensus di antara para pihak, serta yang menjadi objek perjanjian hutang piutang berupa uang pinjaman dengan jaminan sertifikat tanah, perjanjian tersebut tidaklah dilarang oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ketentuan dalam pasal 6 ayat (2) dan pasal 7 yang didalamnya memuat klausula Milik Beding serta klausul Kuasa Menjual yang mana hukum melarang penggunaan klausula Milik Beding dan Kuasa Menjual sebagai dasar peralihan hak, sehingga secara hukum perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat sepanjang mengenai klausula Milik Beding dan klausula Kuasa Menjual harus dinyatakan batal demi hukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa Surat Perjanjian Hutang Piutang tanggal 11 Februari 2023 antara Penggugat dengan Tergugat sepanjang tidak mengenai Milik Beding dan Kuasa Menjual adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim berkesimpulan bahwa perjanjian antara Penggugat dan Tergugat (bukti P-2) adalah sah menurut hukum, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan perjanjian diantara para pihak, apakah telah terjadi ingkar janji (*wanprestasi*) sebagaimana didalilkan oleh Penggugat atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Surat Perjanjian Hutang Piutang antara Penggugat dengan Tergugat telah disepakati:

1. Penggugat memberikan Pinjaman uang kepada Tergugat sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu pinjaman selama 3 (tiga) tahun atau sama dengan 36 bulan kalender;
2. Tergugat wajib membayar kembali hutangnya tersebut kepada Penggugat dengan cara pembayaran angsuran pokok berikut bunga dari pokok utang sejumlah 1,3 % setiap bulan dengan rincian : pokok utang/perbulan sejumlah Rp. 1.388.888 (satu juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu, delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) di tambah dengan bunga sejumlah 1,3% dari pokok utang sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) maka total angsuran pinjaman yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus di bayar oleh Pihak Pertama adalah sejumlah Rp2.038.888,00 (dua juta tiga puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) setiap bulannya, dengan batas waktu pembayaran sampai dengan tanggal 15 (lima belas) tiap bulan kalender;

3. Sebagai Jaminannya, Tergugat menyerahkan Sertifikat Tanah berikut bangunan rumah atas nama Wa Siti Ali dengan nomor sertifikat 21.10.05.12.1.00962 kepada Penggugat;

4. Apabila Tergugat karena sebab apapun, juga lalai atau ingkar dari perjanjian ini, namun masih ada hutang yang belum lunas dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat, maka selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung semenjak tanggal jatuh tempo, Tergugat wajib membayar lunas seluruh tunggakan yang belum dilunasi oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kuitansi tanggal 11 Februari 2023 diketahui bahwa Tergugat telah menerima uang pinjaman dari Penggugat sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan berdasarkan bukti P-3 berupa Sertipikat Hak Milik atas nama Wa Siti Ali diketahui bahwa Tergugat telah menyerahkan jaminan kepada Penggugat berupa Sertipikat Hak Milik tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah memberikan sejumlah uang kepada Tergugat dan Tergugat telah pula menyerahkan sertifikat tanah sebagai jaminan, maka dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan isi perjanjian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mendalilkan bahwa Tergugat telah ingkar janji (*wanprestasi*) karena tidak memenuhi perjanjian yaitu tidak melunasi hutangnya sejak jatuh tempo sebagaimana yang telah diperjanjikan (*vide* bukti P-2) sampai dengan sekarang, terhadap dalil tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan pada posita huruf f dihubungkan dengan keterangan Saksi Deliana dan Saksi Zulfiati yang saling bersesuaian diketahui bahwa Penggugat sudah berusaha berkali-kali menagih Tergugat, namun Tergugat tidak pernah beritikad baik untuk melunasi hutangnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, Penggugat berulang kali menghubungi langsung ataupun via *handphone* namun Tergugat tidak menanggapi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat huruf d, Tergugat telah "Ingkar Janji" dengan tidak mematuhi perjanjian yang telah

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S./2024/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disepakati dalam Surat Perjanjian Hutang Piutang tanggal 11 Februari 2024 pada pasal 4 (empat) perjanjian yakni tidak melakukan pembayaran angsuran sejumlah Rp2.038.888,00 (dua juta tiga puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) setiap bulannya, dengan batas waktu pembayaran sampai dengan tanggal 15 (lima belas) tiap bulan kalender;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Surat Perjanjian dalam Pasal 6 ayat (1), apabila Tergugat karena sebab apapun, juga lalai atau ingkar dari perjanjian ini, namun masih ada hutang yang belum lunas dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat, maka selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung semenjak tanggal jatuh tempo, Tergugat wajib membayar lunas seluruh tunggakan yang belum dilunasi oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam perkara ini baik melalui alat bukti yang diajukan Penggugat dan dengan dihubungkan ketidakhadiran Tergugat untuk membela kepentingannya ataupun membantah dalil-dalil Penggugat, maka Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah tidak melakukan pembayaran sejumlah Rp2.038.888,00 (dua juta tiga puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) setiap bulannya, dengan batas waktu pembayaran sampai dengan tanggal 15 (lima belas) tiap bulan kalender yakni sejak 11 Februari 2023 atau angsuran yang ke-1 (satu) sampai dengan Surat Gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan tanggal 5 Februari 2024. Selain itu Tergugat juga tidak melunasi seluruh tunggakan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal jatuh tempo yang jatuh pada tanggal 15 April 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi, sehingga petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) dan 3 (tiga) harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) agar menghukum Tergugat untuk membayar utang pokok berikut keuntungan serta kerugian lainnya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan penggugat huruf e, Penggugat menyatakan bahwa sampai saat ini kerugian materil yang dialami oleh Penggugat adalah Rp75.199.968,00 (tujuh puluh lima juta seratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah) Belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk kerugian imateriil yang ditimbulkan akibat perbuatan Ingkar Janji dari Tergugat yang jika ditotalkan menjadi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1765 KUHPerdata yang menyatakan, bahwa "*untuk peminjaman uang atau barang yang habis dalam pemakaian, diperbolehkan membuat syarat bahwa atas pinjaman itu akan dibayar bunga*". Lebih lanjut dalam Pasal 1767 KUHPerdata juga ditegaskan bahwasanya ada bunga menurut penetapan undang-undang, ada pula yang ditetapkan dalam perjanjian. Bunga menurut undang-undang ialah bunga yang ditentukan oleh undang-undang. Bunga yang ditetapkan dalam perjanjian boleh melampaui bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang undang-undang. Besarnya bunga yang ditetapkan dalam perjanjian harus dinyatakan secara tertulis;

Menimbang, bahwa bunga yang telah ditetapkan dalam perjanjian atau bunga yang disepakati para pihak sejak awal, maka bunga ini tidak ada sangkut pautnya dengan masalah ganti rugi. Dengan demikian sesuai Pasal 1338 KUHPerdata, sifatnya menjadi mengikat para pihak yang berjanji, sehingga bunga tersebut termasuk isi perikatan yang tunduk pada asas kebebasan berkontrak. Hal demikian sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 401 K/Sip/1972 tanggal 7 Oktober 1972 yang menyatakan bahwa "*Berapapun besarnya bunga utang asal sudah diperjanjikan, harus dipenuhi*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Surat Perjanjian dalam Pasal 1, Pasal 3 dan Pasal 4, bahwa pinjaman uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu pinjaman diberikan selama 3 (tiga) tahun atau sama dengan 36 bulan kalender, dan atas hutang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut, Tergugat dikenakan bunga setiap bulannya sebesar 1,3% dari jumlah pokok hutang dan Tergugat wajib membayar kembali hutangnya kepada Penggugat dengan cara pembayaran angsuran pokok berikut bunga dari pokok utang sejumlah 1,3 % setiap bulan dengan rincian pokok utang/perbulan sejumlah Rp1.388.888,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) ditambah dengan bunga sejumlah 1,3% dari pokok utang sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) maka total angsuran pinjaman yang harus dibayar oleh Tergugat adalah sejumlah Rp2.038.888,00 (dua juta tiga puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) setiap bulannya, dengan batas waktu pembayaran sampai dengan tanggal 15 (lima belas) tiap bulan kalender;

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S./2024/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Surat Perjanjian dalam Pasal 6 ayat (1), apabila Tergugat karena sebab apapun, juga lalai atau ingkar dari perjanjian ini, namun masih ada hutang yang belum lunas dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat, maka selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung semenjak tanggal jatuh tempo, Tergugat wajib membayar lunas seluruh tunggakan yang belum dilunasi oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan pembayaran sejak tanggal 11 Februari 2023 atau angsuran yang ke-1 (satu) sampai dengan Surat Gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan tanggal 5 Februari 2024, sehingga sudah melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal jatuh tempo. Oleh karena itu, Tergugat wajib membayar seluruh tunggakan sesuai perjanjian yaitu sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Total Hutang Tergugat} &= \text{total angsuran per bulan} \times \text{banyaknya tunggakan} \\ &= \text{Rp}2.038.888,00 \times 36 \\ &= \text{Rp}73.399.968,00\end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan tersebut total hutang Tergugat sejumlah Rp73.399.968,00 (tujuh puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat tidak membuktikan perincian kerugian yang timbul sehingga dapat muncul angka sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), oleh karena itu Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan kerugian immateriil yang timbul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat harus mengembalikan pinjaman pokok ditambah dengan bunga dengan total yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp73.399.968,00 (tujuh puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah), Oleh karena itu Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) harus dikabulkan sebagian dengan perbaikan sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 5 (lima) agar menghukum Tergugat untuk segera mengosongkan tanah dan bangunan rumah jaminan utang seketika dan menyerahkan kepada Penggugat apabila Tergugat tidak sanggup melaksanakan putusan, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Hakim berpendapat bahwa tindakan pengosongan haruslah dilakukan oleh Tergugat secara sukarela apabila Tergugat tidak dapat melakukan pelunasan hutang kepada Penggugat, ataupun pengosongan tersebut dapat dilaksanakan melalui mekanisme eksekusi yang dilakukan Pengadilan yang mana nantinya terhadap objek agunan/jaminan tersebut dilakukan pelelangan. Hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 997 K/Pdt/2014, tanggal 11 Agustus 2014, yang menyatakan "*Barang jaminan harus dijual lelang dan hasilnya dipakai untuk membayar hutang Tergugat kepada Penggugat*" dan Putusan Nomor 732 K/Pdt/2012, tanggal 27 Desember 2012, yang menyatakan "*Jaminan hutang tak boleh menjadi jual beli (milik beding) oleh pemegang jaminan kalau si berhutang/penjual tidak membayar hutangnya, barang jaminan harus dijual melalui lelang umum*". Selain itu, Penggugat juga tidak membuktikan bahwa Penggugat adalah pemegang hak tanggungan atas objek jaminan karena tidak terdapat bukti baik mengenai pemberian hak tanggungan maupun pembebanan hak tanggungan, sehingga tidak berlaku pula ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. Oleh karena itu, maka petitum gugatan Penggugat pada angka 5 (lima) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) sehingga Tergugat berada pada pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara, dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 6 (enam) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan petitum yang telah diuraikan tersebut di atas, maka petitum angka 1 (satu) dikabulkan sebagian dan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan *verstek*;

Mengingat, Pasal 149 R.Bg, Pasal 13 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S./2024/PN Wgw



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan Surat Perjanjian Hutang Piutang tanggal 11 Februari 2023 antara Penggugat dengan Tergugat adalah Perjanjian Hutang Piutang yang sah menurut hukum sepanjang tidak mengenai Milik Beding dan Kuasa Menjual;
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah ingkar janji (*wanprestasi*);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat hutang pokok berikut keuntungannya sejumlah Rp73.399.968,00 (tujuh puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 oleh Dhiki Galih Santoso, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Wangi Wangi, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ahmad, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wangi Wangi, Penggugat hadir dalam Sistem Informasi Pengadilan serta putusan tersebut telah pula dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Panitera Pengganti,

ttd.

Ahmad, S.H.

Hakim,

ttd.

Dhiki Galih Santoso, S.H.



Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK.....	Rp 75.000,00
3. PNBP Biaya Panggilan Kepada Penggugat...	Rp 10.000,00
4. Biaya Panggilan.....	Rp 28.000,00
5. PNBP Panggilan.....	Rp 10.000,00
6. Redaksi.....	Rp 10.000,00
7. Meterai.....	<u>Rp 10.000,00</u>
JUMLAH.....	Rp 173.000,00

(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)